

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia masuk ke dalam 10 negara penghasil timah terbesar di dunia setelah Tiongkok dan Indonesia merupakan eksportir terbesar dengan menyumbang sekitar 23% pasar timah, dimana Pulau Bangka berpartisipasi sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia. Kegiatan penambangan timah ini telah dilakukan sejak tahun 1971 dan kini penambangan timah sudah dilakukan dan tersebar diberbagai daerah pada Pulau Bangka. Dalam hal ini, tentunya memberikan keuntungan dan kelemahan tersendiri, sebagaimana diketahui keuntungan dari pertambangan ini berdampak pada perekonomian, yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan serta meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sekitar, sedangkan untuk kelemahannya yaitu berdampak terhadap lingkungan, seperti yang terjadi saat ini yaitu daerah sekitar menjadi gersang dan air menjadi keruh. Kelemahan tersebut juga akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya alih fungsi lahan. Pada saat ini konservasi lahan tersebut sedang marak terjadi, yaitu terdapat pertambangan timah pada kawasan yang berindikasi tidak memiliki perizinan, seperti contohnya pada kawasan hutan lindung padahal hutan lindung memiliki fungsi pokok yang sangat penting dalam keseimbangan ekosistem, yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa jika terdapat pertambangan pada kawasan hutan lindung, baik yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun tidak memiliki izin, maka akan merubah fungsi pokok dari hutan lindung itu sendiri.

Mempertimbangkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana disebutkan pada pasal 38 ayat (4) yang berbunyi “Pada kawasan hutan lindung

dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka”; Kemudian, pada tahun 1999 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 1994 yang ditetapkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2004 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No.41 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa terdapat 13 (tiga belas) perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang telah ditandatangani sebelum disahkannya Undang-Undang No.41 Tahun 1999 dapat melanjutkan kegiatan pertambangan sampai berakhirnya masa perizinan atau perjanjiannya; Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang membawa semangat demi terwujudnya pertambangan Minerba yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan; dan Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara oleh KPK dengan fungsinya untuk menyelamatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mendukung penyelamatan SDA Indonesia, serta melaksanakan penegakkan hukum di sektor SDA sesuai dengan kewenangan masing-masing. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari beberapa kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang. Terdapat Produksi Biji Timah dan Logam Timah sebagai hasil dari pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami kenaikan pada tahun 2013-2017 (BPS, 2019). Terjadinya kenaikan hasil dari penambangan tersebut tidak terlepas dari kapasitas potensi sumber daya mineral logam yaitu timah yang terdapat pada Kabupaten Bangka dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka yang menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Kabupaten Bangka memiliki kapasitas potensi tertinggi terhadap sumber daya tersebut.

Dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang telah disebutkan, seperti dalam UUD 1945 yang adalah benar sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun tetap harus

mempertimbangkan berbagai peraturan, yakni UU No.41 Tahun 1999 serta UU No.1 Tahun 1994 yang ditetapkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2004 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No.41 Tahun 2004 bahwa pertambangan sama sekali tidak diperbolehkan pada kawasan hutan lindung yang tidak termasuk dalam 13 (tiga belas) perizinan atau perjanjian dengan menggandeng UU No.4 Tahun 2009 serta Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Minerba oleh KPK dengan tujuan menyelamatkan sumber daya alam dari maraknya konversi lahan pada kawasan hutan lindung menjadi pertambangan timah, serta mempertimbangkan bahwa hasil dari kegiatan tambang timah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan dan memiliki potensi untuk terus bertambah mengingat adanya kapasitas potensi sumber daya timah pada Kabupaten Bangka yang cukup besar dibandingkan dengan kabupaten lain. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi usaha pertambangan timah baik berizin maupun indikatif tidak berizin di Kecamatan Sungailiat. Dalam proses mengevaluasi ini menggunakan peta Rencana Pola Ruang yang tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034 yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2014. Dalam perkembangannya, implementasi pertambangan yang dilakukan oleh baik PT.Timah, perusahaan maupun masyarakat terindikasi merambah sampai pada kawasan lindung dan tidak sesuai dengan Pola Ruang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik melakukan kajian tentang Evaluasi Area Usaha Pertambangan Timah di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung melalui Analisis Sistem Informasi Geografis (SIG).

1.2 Rumusan Masalah

Banyaknya kasus usaha pertambangan timah yang tidak sesuai dengan Pola Ruang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sungailiat, baik yang memiliki IUP maupun yang indikatif tidak memiliki perizinan merupakan permasalahan yang serius mengingat dampaknya bagi

lingkungan terutama pada kawasan yang tidak diizinkan itu sendiri, apabila tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan meluasnya usaha pertambangan timah lain baik memiliki izin maupun tidak yang tidak sesuai peta rencana pola ruang pada daerah tersebut. Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mengidentifikasi izin usaha pertambangan (IUP) dan pertambangan timah indikatif tidak berizin di Kecamatan Sungailiat?
2. Bagaimana mengevaluasi pelaksanaan Pertambangan Timah baik yang berizin maupun indikatif tidak berizin terkait dengan pola ruang yang tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)?
3. Bagaimana perumusan usulan terhadap penambangan timah yang tidak sesuai dengan pola ruang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jumlah izin usaha pertambangan (IUP) dan indikatif pertambangan tidak berizin di Kecamatan Sungailiat sampai dengan tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Pertambangan Timah baik yang berizin maupun indikatif tidak berizin terkait dengan pola ruang yang tercantum dalam Pola Ruang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
3. Untuk mengetahui rumusan usulan terhadap penambangan timah yang tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Empiris

1. Untuk Peneliti

- Peneliti mendapat wawasan serta ilmu pengetahuan yang lebih luas dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah didapat selama kuliah pada saat turun langsung ke lapangan.

- Peneliti dapat memilih dan menggunakan teknik-teknik analisis yang tepat dalam penelitian yang diambil, serta menggabungkan dengan teori perencanaan sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan yang akan memberikan saran serta solusi dari penelitian tersebut.

2. Untuk Pembaca

- Pembaca dapat mengetahui dan memahami serta dapat mengimplementasikan hasil dari penelitian ini untuk daerahnya ataupun sebagai referensi dan menambah wawasan.
- Pembaca dapat mengetahui rangkaian proses serta dampak-dampak yang dihasilkan, baik bagi lingkungan maupun manusia.

1.4.2 Manfaat Praktisi

1. Untuk Instansi Daerah yang Terkait

- Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui langkah yang harus diambil dalam perencanaan dan penataan ruang yang lebih baik dari lokasi penelitian bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.


1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah penelitian ini memiliki luas 147,99 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Batas Timur : Laut Cina Selatan
Batas Barat : Kecamatan Pemali
Batas Selatan : Kecamatan Merawang
Batas Utara : Kecamatan Riau Silip

Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Wilayah Penelitian



Sumber : Pemerintah Kabupaten Bangka, 2019

1.5.2 Ruang Lingkup Substansi

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka ruang lingkup substansi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wilayah studi penelitian, yaitu Kecamatan Sungailiat yang terletak pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pertambangan timah dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan indikatif tidak memiliki izin.
3. Pola Ruang yang terdapat dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sungailiat.